



PUTUSAN

NOMOR : 104/G/2017/PTUN- MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara;-----

LAMBOK SIMANJUNTAK ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sat Sabhara pada Polres Simalungun, Tempat tinggal Jalan Jaring 3 No. 231 Blok XII, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan ;-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada

- 1. LANTUR TUMANGGER, SH, MH,; -----**
- 2. TOGAP JERIKO TUMANGGOR, SH, ; -----**
- 3. BAGINTA MANIHURUK, SH, ;-----**

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum L.TUMANGGER,SH,MH, &REKAN “ Beralamat di Jalan Sunggal Gang Kenangan No. 01 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGUGAT;**

----- **L A W A N** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA ; Berkedudukan di

Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60

Medan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya;-----

1. KOMBES POL ERY SUSANTO,SH,/KABID

KUM POLDA SUMUT;-----

2. AKBP DADI PURBA, SH./KASUBBID

BANKUM BIDKUM POLDA SUMUT ;-----

3. AKBP NOVIDA SITOMPUL,SH./ ADVOKAT

MADYA 2 BIDKUM POLDA SUMUT ;-----

4. KOMPOL ERDI,SH.,MH./KAURBANHAT

KUM POLDA SUMUT;-----

5. IPTU RISMANTO J.PURBA, SH.,MH./PAUR

BANHATKUM BIDKUM POLDA SUMUT;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,

Berkantor pada Bidang Hukum Polda Sumut

Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 No. 60 Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24

Agustus 2017; -----

Selanjutnya di sebut sebagai..... TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Nomor : **104/PEN/2017/PTUN-MDN**, tanggal **9 Agustus 2017**, Tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;-----

Hal. 2 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : **104/Pen.PP/2017/PTUN-MDN**, tanggal **10 Agustus 2017**, Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini pada hari : **Selasa** tanggal 22 Agustus 2017;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : **104/Pen.HS/2017/PTUN-MDN**, tanggal **30 Agustus 2017**, Tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama pada hari, Selasa, Tanggal 5 September **2017**;-----
4. Telah membaca surat-surat bukti, mendengar keterangan Para Pihak;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Agustus 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 7 Agustus 2017, dengan Register Perkara Nomor : **104/G/2017/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **30 Agustus 2017** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----

I. Tentang Objek Sengketa;-----

Bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/715/VI/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama LAMBOK SIMANJUNTAK, Tanggal 22 Juni 2017;-----

II. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;-----

- Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/715/VI/2017, Tanggal 22

Hal. 3 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



Juni 2017, yang diterima oleh Penggugat sewaktu menghadap Kasi Provost Polres Simalungun **Tanggal 18 Juli 2017;**-----

- Bahwa sesuai dengan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang menyatakan “*Gugatan diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” sehingga demikian pengajuan gugatan perkara aquo masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan hukum;-----

III. Tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan;-----

- Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo, telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo adalah berupa suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa objek gugatan perkara a quo telah bersifat *Konkrit*, karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Surat

Hal. 4 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



Keputusan yang tertulis secara konkrit menegaskan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas polri atas nama BRIPKA LAMBOK SIMANJUNTAK NRP 74030578, Jabatan Brigadir Polsek Saribudok Kesatuan Polres Simalungun. Dan bersifat *Individual* karena objek sengketa dalam perkara aquo ditujukan kepada BRIPKA LAMBOK SIMANJUNTAK, serta objek gugatan dalam perkara aquo telah bersifat *final* karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat *defenitive* dan sudah menimbulkan akibat hukum;-----

- Bahwa oleh karena objek sengketa telah bersifat **konkrit, individual, final** dan **definitif**, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara aquo;-----

IV. Tentang Dasar Kepentingan Penggugat;-----

- Bahwa dengan diterbitkan objek gugatan dalam perkara aquo telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi kepentingan Tergugat yaitu hilangnya hak-hak Penggugat untuk mengabdikan kepada Negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta tidak lagi dapat menerima gaji atau penghasilan setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat juga keluarganya;-----
- Bahwa oleh karena objek gugatan dalam perkara aquo telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut: “Orang atau Badan Hukum Perdata

Hal. 5 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi";-----

- Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat untuk membatalkan objek gugatan dalam perkara aquo;-----

V. Tentang Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat;-----

- Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----
 1. Bahwa Penggugat telah berdinis selaku anggota polri terhitung sejak Tahun 1996 sesuai Surat Keputusan Nomor. Pol:Skep/02/I/1996 tentang pengangkatan prajurit siswa bintang Prajurit karier Polri lulusan tahun 1995/1996 Tanggal 5 Januari 1996;-----
 2. Bahwa Penggugat terakhir berdinis selaku anggota polri dengan Pangkat BRIPKA NRP 74030578, Jabatan Brigadir Polsek Saribudolok Kesatuan Polres Simalungun;-----
 3. Bahwa Penggugat selaku anggota polri sudah bekerja dengan baik, berdedikasi tinggi dan penuh tanggung jawab hal ini terbukti dari Riwayat Jabatan/Penugasan Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini:-----
 - a. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Anugrah Tanda Kehormatan **SATYALENCANA DHARMA NUSA** dari **Presiden RI** sesuai dengan surat petikan Presiden Republik Indonesia Nomor: 097/TK/TAHUN/2004 yang ditetapkan di

Hal. 6 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 9 Desember 2004 oleh **Presiden RI Bapak Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO** nomor urut **6191** nama **LAMBOK SIMANJUNTAK** Pangkat/Jabatan **BRIPTU. NRP 74030578/BA UPS POLDA SUMUT** Daerah Operasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;-----

- b. Bahwa dari Tahun 2004 hingga tahun 2017, Penggugat sudah dua kali mendapatkan kenaikan Pangkat dimana terakhir berpangkat sebagai Bripka (*brigadir polisi kepala*) sesuai dengan identitas yang tertulis di Surat Keputusan perkara a quo;-----
- c. Bahwa dari dan oleh sebab itu dapat dilihat dengan nyata pengabdian sebagai anggota Polri telah dijalankan dengan baik dan dengan penuh disiplin serta dedikasi tinggi oleh Penggugat;-----
4. Bahwa sesuai dengan objek perkara aquo yang menyatakan Penggugat telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: (*Anggota Kepolisian Republik Indonesia Diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja secara berturut-turut*) dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sehingga Keputusan Tergugat tersebut haruslah dalam Ketentuan Pasal 53 ayat(1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang

Hal. 7 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan sebagai berikut:-----

- 1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau rehabilitasi;-----
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) adalah:-----
 - a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Keputusan tata usaha yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
5. Bahwa penggugat dituduh oleh Tergugat telah melakukan pelanggaran disiplin berupa disersi sesuai dengan:-----
 - a. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Polres Simalungun Nomor : KEP/01/II/2010 Tanggal 10 Februari 2010, namun rekomendasi dari Polda Sumut berpendapat agar terduga pelanggar dijatuhi hukuman disiplin dengan sesuai Surat Keputusan Nomor : SKHD/14/IV/2011 tanggal 26 April 2011 hukuman penempatan dalam tempat khusus selama 7 (tujuh) hari;-----
 - b. Perkara Pelanggar Profesi Polri yaitu tidak hadir/tidak masuk dinas melaksanakan tugas di Polsek Saribudolok Kesatuan Polres Simalungun pada Tanggal 1 Februari 2016 sampai

Hal. 8 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 26 April 2016 terhitung seluruhnya 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut-turut berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/23/V/Si Propam Tanggal 23 Mei 2016 Surat Perintah Nomor : Sprin/23/VI/2016, Si Popam Tanggal 6 Juni 2016 (berkas perkara dalam proses pendahuluan). Dan telah menjalani Sidang Kode Etik pada hari Senin Tanggal 19 September 2016 dengan hasil Sidang Rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH);-----

c. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/01/IX/KKEP Tanggal 19 September 2016 yang amar putusannya menetapkan:-----

- a) Nama: LAMBOK SIMANJUNTAK
- b) Pangkat/NRP: BRIPKA/74030578
- c) Jabatan lama: BRIGADIR POLSEK SARIBUDOLOK
- d) Jabatan baru: BRIGADIR SAT SABHARA
- e) Kesatuan: POLRES SIMALUNGUN

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

2. Menjatuhkan sanksi :-----

“Sanksi bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri”;-----

6. Bahwa hal tersebut diatas tidaklah benar, karena menurut keterangan Penggugat bahwa di Polsek Saribudolok untuk melakukan Penjagaan ditetapkan ada tiga Regu dan masing-masing Regu dua orang anggota, yang pengaturannya sebagai berikut: bahwa bila masuk tugas pada hari senin pagi maka

Hal. 9 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



berakhir sampai hari Selasa pagi yang artinya selama 24 (dua puluh empat) jam tugas dan lepas tugas selama 48 (empat puluh delapan) jam, begitulah selanjutnya setiap Regu, sehingga bila di hitung waktu tugas setiap Regu dalam satu minggu dua kali tugas dan bila di akumulasikan bahwa dalam satu minggu bekerja selama 48 (empat puluh delapan) jam dan ketentuan itu diatur oleh atasan Penggugat. Sehingga 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tidak hadir yang dituduhkan Tergugat tidak terbukti dengan jelas, dan bila salah satu dari anggota group tidak hadir terlebih dahulu menyampaikan secara lisan kepada atasan Penggugat untuk meminta izin tidak dapat hadir sebagaimana mestinya dan izin lisan tersebut disetujui berlaku;-----

7. Dan mengenai ketidakhadiran Penggugat dalam tugas karena ada permasalahan dengan istri Penggugat yang harus diselesaikan dan juga untuk mendampingi serta merawat orang tua Penggugat yang sedang sakit, dan Penggugat tidak pernah melanggar tindak pidana umum sehingga keputusan Tergugat sangatlah semena-mena dan tidak memenuhi unsur pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 1 Tahun 2003, Tentang Pemberhentian Anggota Polri;-----
8. Bahwa dalam proses Persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Penggugat, bahwa hak-hak Penggugat telah diabaikan oleh Tergugat karena tidak ada masukan apapun dari pendamping yang di tunjuk Tergugat disetiap persidangan KKEP tersebut sehingga melanggar ketentuan pasal 76 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang susunan dan tata cara kerja sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;-----

Hal. 10 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



9. Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding terhadap Tergugat karena ketidak tahuan tentang aturan dalam setiap pemeriksaan pada sidang KKEP tersebut dan tidak ada masukan apapun dari yang mendampingi Penggugat, sehingga bertentangan dengan pasal 74 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, tentang susunan dan tata cara kerja sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;-----
10. Bahwa selain dari pada itu juga dalam setiap sidang KKEP tersebut Penggugat tidak diberi kebebasan untuk membela diri dengan demikian proses sidang KKEP terhadap Penggugat dan tidak memberikan hak-hak Penggugat yang dituduh/Pelanggar sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 74 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, tentang susunan dan tata cara kerja sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;-----
11. Bahwa karena Putusan Sidang KKEP terhadap Penggugat bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, tentang Susunan dan Tata Cara Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, maka Putusan Sidang KKEP terhadap Penggugat tersebut tidak sah dan batal demi hukum;-----
12. Bahwa oleh karena Putusan Sidang KKEP terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum maka objek gugatan yang diterbitkan berdasarkan Putusan Kode Etik Profesi Polri tersebut sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan;-----
13. Bahwa dengan demikian objek gugatan aquo yang diterbitkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang tertulis sebagai berikut:-----

Hal. 11 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



1. **Asas Kepastian Hukum** yaitu Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, Keajegan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintah, sehingga dalam penerbitan objek sengketa aquo Tergugat tidak menerapkan asas kepastian hukum, dapat dilihat dalam Penerbitan Objek Sengketa telah menyalahi prosedural dan menciderai hak-hak Penggugat sebagai terperiksa sehingga bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012;-----
2. **Asas Kecermatan** yaitu asas yang mengandung arti dan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung keputusan tindakan sehingga keputusan tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan *aquo* ditetapkan dan/atau dilakukan, dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo tanpa meneliti dan mendapatkan informasi yang jelas dan dokumen yang lengkap. Juga Tergugat tidak cermat dalam hal meneliti hak-hak Penggugat yang di hadapkan dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012;-----
14. **Bahwa Penggugat tidak masuk tugas sesuai Laporan Tergugat aquo, karena sebelum sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri aquo pun, Penggugat tidak menerima gaji lagi, gaji terakhir diterima Tergugat bulan Juni 2016 sebesar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) padahal Perkara aquo terbit Tanggal 22 Juni 2017, sehingga perbuatan Tergugat sangat merugikan Penggugat, sebab mengambil dan/atau**

Hal. 12 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



menundagaji yang menjadi hak Tergugat sehingga dapat dikategorikan penggelapan dan pencurian, oleh karena itu, perkara aquo tidak murni kesalahan Penggugat tapi termasuk kesalahan Tergugat, maka kedudukan Penggugat harus dikembalikan kepada semula sebagai Anggota Polri sesuai Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

15. Bahwa karena tidak ada gaji yang diterima Penggugat, sehingga, kedudukan Penggugat sebagai suami sangat terpuak sebab tidak dapat memberikan nafkah terhadap istri dan orang tua. Oleh karena itu Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat membatalkan objek sengketa tersebut;-----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan/Majelis Hakim yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara aquo dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Dalam Penangguhan;-----

Menyatakan agar Tergugat menangguk/menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/715/VI/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Dari Dinas Polri atas nama LAMBOK SIMANJUNTAK,
Tanggal 22 Juni 2017;

2. Dalam pokok perkara;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tergugat Nomor: Kep/715/VI/2017 Tanggal 22 Juni 2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama LAMBOK SIMANJUNTAK;-----
3. Memerintahkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor : Kep/715/VI/2017 Tanggal 22 Juni 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama LAMBOK SIMANJUNTAK;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi atau Memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku Anggota Polri yang aktif sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap **Gugatan Penggugat** tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **11 September 2017** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak semua dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang Tergugat akui secara tegas dalam Jawaban ini;-----

A. Tentang Substansi

Bahwa Penggugat Inperson (BRIPKA LAMBOK SIMANJUNTAK), Nrp 74030578, Jabatan terakhir Brigadir Sat Sabhara Kesatuan Polres

Hal. 14 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun Polda Sumut telah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri oleh Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Tergugat) Nomor:Kep/715/VI/2017, tertanggal 22 Juni 2017 perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam **pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri yaitu Anggota Polri diberhentikan dengan tidak hormat apabila meninggalkan tugas lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut – turut**-----

Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Polri adalah diawali Penggugat tidak melaksanakan tugas tidak sah sebagai Brigadir Polsek Saribudolok (jabatan lama), jabatan baru Brigadir Sat Sabhara Polres Simalungun) sejak tanggal 01 Desember 2014 s/d tanggal 12 Maret 2015, selama 102 (seratus dua) hari kerja secara berturut-turut. Selanjutnya atas perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan tugas tidak sah tersebut, AIPDA DENI SEMBIRING selaku Kanit Sabhara Polsek Saribudolok Polres Simalungun membuat Laporan Polisi tanggal 12 Maret 2015 kemudian atas laporan Polisi Kanit Sabhara Polsek Saribudolok ditindak lanjuti oleh Brigadir Lathif Rusdi,S,Sos, Jabatan Ba Sipropam Polres Simalungun dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ 05 / IV /2015/Sipropam, tanggal 09 April 2015 tentang terjadinya pelanggaran PP.RI No 1 Tahun 2003 yang dilakukan Penggugat;-----

Bahwa untuk menindak lanjuti Laporan Polisi tentang perbuatan Penggugat meninggalkan tugas tidak sah tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Nomor:Sprin/10/IV/2015/Sipropam, tanggal 14 April 2015, diperintahkan kepada IPDA ALWAN Dkk, Jabatan selaku

Hal. 15 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akreditor dilakukan pemeriksaan perkara pelanggaran tidak melaksanakan tugas tidak sah lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut yang dilakukan Penggugat, dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi rekan kerja Penggugat yaitu AIPTU DENI SINGGALANG SEMBIRING, AIPTU SANTIAN HUTAPEA, BRIGADIR SUMANTO SIPAYUNG masing-masing Personil Polsek Saribudolok, istri Penggugat MARIANI NAPITUPULU, dan AKP AMIR HUSIN SIREGAR selaku Kapolsek Saribudolok sejak bulan Agustus 2013 s/d bulan April 2015 Jabatan Baru Paur Subbag Anev Bag Opsnal Dit Reskrim Polda Sumut, kemudian digantikan dengan AKP BANUARA MANURUNG,SH Jabatan Kapolsek Saribudolok;-----

Bahwa dari hasil pemeriksaan istri Penggugat MARIANI NAPITUPULU menerangkan bahwa tidak mengetahui sejak kapan Penggugat meninggalkan tugas tidak sah dan selalu mengingatkan Penggugat agar masuk dinas/kerja dan Penggugat menjawab 'MALAS AKU' . Bahwa Penggugat berada di Jln Rawe VI Lingkungan VIII No 111 Kel Tangkahan Kec. Medan Labuhan Martubung Kotamadya Medan menjaga ibunya yang sedang sakit Stroke berat, kemudian istri Penggugat selalu menyuruh Penggugat untuk melaksanakan tugas ke Polsek Saribudolok dan Penggugat selalu menjawab ya namun tidak berangkat juga;-----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah masuk dinas selanjutnya gaji dan tunjangan Kinerja Penggugat dihentikan dengan Surat Perintah Kapolres Simalungun Nomor:Sprin/ 247 / III /2015, tanggal 17 Maret 2015

Bahwa selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap Penggugat selaku Terduga pelanggar dengan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/58/VII/2015/Si Propam tanggal 01 Juli 2015 untuk hadir pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 namun Penggugat tidak menghadirinya. Selanjutnya dilakukan

Hal. 16 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan kedua terhadap Penggugat dengan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/58.a/VII/2015/Si Propam tanggal 29 Juli 2015 untuk hadir pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 namun Penggugat tidak menghadirinya. Selanjutnya dilakukan Pemanggilan ketiga terhadap penggugat dengan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/58.b/VIII/2015/Si Propam tanggal 13 Agustus 2015 untuk hadir pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, namun Penggugat tidak menghadirinya akan tetapi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, Penggugat menghadirinya, yang selanjutnya terhadap Penggugat dilakukan pemeriksaan. Bahwa saat pemeriksaan pendahuluan Penggugat menolak didampingi pendamping yang dibuatkan dalam Surat Pernyataan diatas meterai enam ribu pada tanggal 20 Agustus 2015;-----

Bahwa oleh karena Penggugat telah diperiksa tanggal 20 Agustus 2015 dan sudah masuk kerja, maka selanjutnya pada bulan September 2015 Kapolsek AKP MANUARA MANURUNG,SH membuat permohonan kepada Kapolres Simalungun untuk mengaktifkan/membayarkan gaji dan tunjangan Kinerja Penggugat. Bahwa atas permohonan Kapolsek Saribudolok tersebut maka Kapolres Simalungun mengaktifkan atau membayar gaji dan tunjangan kinerja Penggugat dengan Surat Perintah Kapolres Simalungun Nomor : Sprin/ 805 / X /2015, tanggal 24 Oktober 2015;-----

Bahwa sebelumnya terhadap Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin: 1. Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : Skep/13/III/2002, tanggal 06 Maret 2002, 2. Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor:SKHD/19 /VIII/2006, tanggal 07 Agustus 2006, dan 3. Surat Keputusan Nomor : SKHD/14/IV/2011, tanggal 26 April 2011, karena

Hal. 17 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melakukan pelanggaran yang sama yaitu meninggalkan tugas tidak sah;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat kembali meninggalkan tugas tidak sah sejak tanggal 01 Pebruari 2016 s/d tanggal 26 April 2016 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari kerja secara berturut-turut sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf PP.RI No 1 Tahun 2003, sesuai Laporan Polisi :LP/23/V/2016/Sipropam, tanggal 23 Mei 2016, bahwa atas perbuatan Penggugat meninggalkan tugas tidak sah tersebut gaji dan tunjangan kinerja Penggugat dihentikan sesuai Surat Perintah Kapolres Simalungun Nomor : Sprint/ 502/VI/2016, tanggal 8 Juni 2016. Bahwa atas pelanggaran Penggugat tersebut, terhadap Penggugat dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/23/VI/2016/Sipropam, tanggal 06 Juni 2016, akan tetapi tidak dapat lagi disidangkan karena Penggugat sudah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri:-----

Bahwa setelah dilakukan Sidang KKEP terhadap Penggugat, pada tanggal 1 September 2016 dilakukan tes urine terhadap Penggugat oleh Poliklinik Polres Simalungun dengan hasil bahwa urine Penggugat positif mengandung **Amphetamine (AMP) dan Methampethamine (MET)** sesuai Berita Acara Pengambilan dan Pemeriksaan Urine tanggal 1 September 2016;-----

Bahwa selanjutnya perkara Penggugat dibuat dalam Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : DPPPKEPP/ 10 /IX/ 2015 /Sipropam tanggal 28 September 2015. Kemudian berkas pemeriksaan perkara Penggugat dikirimkan ke Bidang Hukum Polda Sumatera Utara dengan surat Kapolres Simalungun Nomor : K/ 42 /IX /2015, tanggal 28 September 2015, untuk meminta pendapat dan saran

Hal. 18 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 48 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri ;-----

Bahwa selanjutnya Bidang Hukum Polda Sumatera Utara dengan suratnya Nomor : K/ 761/PH/ XI /2015/Bidkum tanggal 24 Nopember 2015, memberikan pendapat dan saran hukum bahwa Penggugat dikwalifikasikan melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan disarankan dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP); -----

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas bahwa Substansi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Polri telah terpenuhi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Tentang Pemberhentian Anggota Polri jo. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;-----

B. Tentang Kewenangan

Bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat sebagai anggota Polri dengan pangkat Bintara (Briptu) yang bertugas di Polres Simalungun, maka yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk memeriksa pelanggaran Penggugat adalah Kapolres Simalungun, sesuai ketentuan pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, selanjutnya atas usulan dari Kasi Propam Polres Simalungun dengan Surat Nomor : R/ 02 / VIII /2016/Sipropam, tanggal 23 Agustus 2016, maka Kapolres Simalungun

Hal. 19 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Keputusan Nomor : Kep / 34 / VIII /2016, tanggal 23 Agustus 2016, tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa pelanggaran yang dilakukan Penggugat dengan Susunan Komisi sebagai berikut : 1. KOMPOL ZAINUDDIN,SAG Jabatan Wakapolres Simalungun selaku Ketua Komisi (merangkap anggota), 2. KOMPOL J.GIRSANG,SIP, Jabatan Kabag Sumda Polres Simalungun selaku Wakil Ketua merangkap anggota, 3. KOMPOL MULIONO Jabatan Kabagren Polres Simalungun selaku anggota, 4. KOMPOL EDI B SINAGA,SH, Jabatan Kabag Ops Polres Simalungun selaku Anggota (cadangan), 5. AKP ELISA SIBUEA, S.Sos Jabatan Kasat Intelkam selaku Anggota (cadangan), maka dengan demikian pembentukan KKEP tersebut adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat, (ic.BRIPKA LAMBOK SIMANJUNTAK), berpangkat/golongan Bintara maka yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri adalah Kapolda Sumut (ic.Tergugat) sebagaimana diatur dalam Perkap No 08 tahun 2015 tentang tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:-----

- Pasal 26 ayat (2) berbunyi "Pengakhiran Dinas Pegawai Negeri pada Polri meliputi PDH dan PTDH";-----
- Pasal 29 ayat (1) berbunyi "PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, bagi anggota Polri dilaksanakan apabila :-----
 - Melakukan Tindak Pidana.
 - Melakukan pengalangan dan/atau
 - **Meninggalkan tugas atau hal lain**

Hal. 20 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 38 Ayat (1) huruf b angka 2 Perkap Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa "Tata cara Pengajuan PTDH bagi anggota Polri, Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat Putusan Sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah;-----

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas maka Kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat dari dinas Polri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri telah terpenuhi ;-----

C. Tentang Prosedur :-----

Bahwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri " Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Terhadap Penggugat telah dilakukan sidang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 01 September 2016, pada tanggal 08 September 2016 dan pada tanggal 19 september 2016 pelaksanaan sidang KKEP dilaksanakan di Markas Polres Simalungun;-----

Bahwa pada saat pelaksanaan sidang KKEP, terlebih dahulu terhadap Penggugat dilakukan pemanggilan dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/168 /VIII/2016/Sipropam. tanggal 23 Agustus 2016 untuk hadir tanggal 1 September 2016, Surat Panggilan Nomor:S.Pgl/168.a/IX/2016/Sipropam tanggal 01 September 2016 untuk hadir tanggal 08 September 2016, Surat Panggilan Nomor:S.Pgl/168.b/IX/2016/Sipropam tanggal 08 September 2016 untuk

Hal. 21 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir tanggal 19 September 2016, untuk istrinya Penggugat MARIANI NAPITUPULU dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl /169 /VIII/2016/Sipropam tanggal 23 Agustus 2016 untuk hadir tanggal 01 September 2016, keterangan saksi (istri penggugat) pada intinya membenarkan penggugat tidak pernah dinas dan saksi sering menasehatinya penggugat tetapi dijawab malas;-----

Bahwa sebelum pelaksanaan Sidang KKEP terlebih dahulu diberitahukan hak Penggugat untuk menunjuk Pendamping. Bahwa selanjutnya Penggugat tidak menunjuk pendamping sesuai Perkap Nomor 19 Tahun 2012, maka sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, Kapolres Simalungun menunjuk AKP. SUANDI A, SINAGA,SH, Jabatan Kasubbag Hukum Bag Sunda Polres Simalungun sebagai Pendamping Penggugat dengan Surat Perintah Nomor : Sprin /818 / VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 dan selanjutnya pada saat sidang KKEP Pendamping Penggugat tersebut mengajukan pembelaan secara lisan setelah berkonsultasi dengan Penggugat yang mendalilkan alasan tidak masuk dinas karena situasi keluarga dan tidak harmonis dengan istri sehingga terduga pelanggar/penggugat mengkonsumsi Narkoba, maka Penggugat dan Pendamping Penggugat memohon kepada ketua Sidang KKEP untuk menjatuhkan Hukuman yang seringannya dan memberikan sekali lagi kesempatan kepada penggugat untuk berdinas pada Polri, supaya Penggugat tidak memberhentikan Penggugat dari dinas Polri maka dengan demikian telah cukup membuktikan bahwa Pendamping Penggugat telah maksimal melakukan fungsinya sebagai Pendamping Penggugat, bahwa demikian juga pada saat sidang KKEP diberikan Hak Penggugat untuk mengajukan saksi yang meringankan yaitu istri Penggugat MARIANI NAPITUPU;-----

Hal. 22 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pelaksanaan Sidang KKEP atas pelanggaran meninggalkan tugas tidak sah yang dilakukan Penggugat, diperintahkan IPDA ALWAN, Dkk selaku Kasi Propam Polres Simalungun selaku **Penuntut** berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin /819 /VIII /2016 tanggal 23 Agustus 2016 dan BRIPKA THOMSON.F.S, Dkk selaku Ba Si Propam Polres Simalungun selaku **Sekretaris** Sidang KKEP berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/820 /VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016;-----

Bahwa Penggugat diajukan ke Sidang KKEP dengan Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor : Skn/ 02 / IX /2016 /Sipropam tanggal 01 September 2016 dan Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT/ 01 /IX /2016/Sipropam tanggal 08 September 2016;-----

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Penilaian Anggota Polri Kapolres Simalungun Nomor : REK/ 17 /IX/2016, tanggal 26 September 2016, dinyatakan bahwa Penggugat, (ic. BRIPKA LAMBOK SIMANJUTAK), **tidak layak** dipertahankan sebagai anggota Polri dengan alasan, bahwa sebelumnya Penggugat telah dilakukan pembinaan yang maksimal agar disiplin dalam pelaksanaan tugas namun Penggugat tidak berubah, dan bahkan Penggugat telah dijatuhi Hukuman Disiplin sebanyak 3 (tiga) kali;----

Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Simalungun Nomor : PUT KKEP/ 01 / IX /2016/KKEP, tanggal 19 September 2016, terhadap Penggugat dijatuhkan sanksi administratif berupa **Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri** karena Penggugat terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tidak melaksanakan tugas secara tidak sah sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015 atau selama 102 (seratus dua) hari kerja secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam pasal 14

Hal. 23 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang pemberhentian Anggota Polri. ;-----

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan tersebut diatas, maka prosedur pemberhentian Penggugat sebagai anggota Polri telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Polri, dan pasal 10, Peraturan Kapolri nomor 19 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;---

D. Tanggapan Terhadap Dalil Penggugat;-----

a. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat poin 3 s/d 8 halaman 4,5,6 pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yang bertugas dengan dedikasi tinggi serta bertanggung jawab, tidak pernah mencemarkan nama baik Institusi Polri, bahwa Penggugat dituduh oleh Tergugat telah melakukan Pelanggaran disiplin berupa disersi sesuai dengan Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri Polres Simalungun Nomor : Kep/01/II/2010, tanggal 10 Pebruari 2010, namun Rekomendasi dari Polda Sumut berpendapat agar terduga pelanggar dijatuhi hukuman disiplin dengan sesuai surat keputusan Nomor : SKHD/14/IV/2011, tanggal 26 April 2011 hukuman penempatan dalam tempat khusus selama 7 (tujuh) hari dan perkara pelanggaran Profesi Polri yaitu tidak masuk hadir/tidak masuk dinas melaksanakan tugas di Polsek Saribudolok Kesatuan Polres Simalungun pada tanggal 1 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 penggugat diduga melakukan tindakan indisipliner tidak masuk dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari, secara berturut-turut sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/ 23 /V /Sipropam, tanggal 23 Mei 2016 sesuai Surat Perintah Nomor : Sprin/ 23/ VI /Sipropam, tanggal 6 Juni 2016 dan telah disidang Kode Etik pada hari

Hal. 24 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 19 September 2016 dengan hasil Sidang Rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) sesuai Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/01/IX/KKEP, tanggal 19 September 2016 yang amar Putusannya menetapkan BRIPKA LAMBOK SIMANJUNTAK NRP 74030578, terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Perkap Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menjatuhkan sanksi bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;-----
Bahwa hal tersebut tidaklah benar, karena menurut keterangan Penggugat bahwa Polsek Saribudolok untuk melakukan Penjagaan ditetapkan ada tiga Regu dan masing-masing regu ada dua orang pengaturan sebagai berikut bila masuk hari senin pagi maka berakhir selasa pagi yang artinya tugas 24 (dua puluh empat) jam tugas dan lepas tugas selama 48 (empat puluh delapan) jam begitulah selanjutnya dan satu minggu dua kali tugas dan bila di akumulasikan bahwa satu minggu bekerja selama 48 (empat puluh delapan) jam, sehingga Penggugat 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dituduhkan oleh Tergugat tidak terbukti dan bila salah satu group tidak hadir menyampaikan secara lisan kepada atasan tersebut berlaku;-----
Mengenai ketidak hadiran Penggugat dalam tugas karena ada permasalahan dengan istri Penggugat yang harus diselesaikan dan juga mendampingi serta merawat orang tua penggugat yang sedang sakit dan penggugat tidak pernah melanggar Pidana umum sehingga keputusan Tergugat sangatlah semena-mena dan tidak memenuhi unsur Pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri;-----

Hal. 25 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada, terbukti sebelumnya Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin 3 (tiga) kali dan saat ini masih ada Laporan Polisi pelanggaran Penggugat meninggalkan tugas tidak sah sejak tanggal 01 Pebruari 2016 s/d tanggal 26 April 2016 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari kerja secara berturut-turut sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf PP.RI No 1 Tahun 2003 sesuai Laporan Polisi :LP/23/V/2016/Sipropam, tanggal 23 Mei 2016, yang tidak dapat disidangkan karena Penggugat telah di PTDH dari dinas Polri;-----

Bahwa sistem penjagaan Mapolres Simalungun adalah 1 x 12 jam dan terbukti sejak tanggal 01 Desember 2014 s/d tanggal 12 Maret 2015, atau selama 102 (seratus dua) hari kerja secara berturut-turut Penggugat tidak melaksanakan tugas tidak sah sehingga unsur meninggalkan tugas tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri telah terpenuhi dilakukan Penggugat sehingga Penggugat di PTDH dari dinas Polri;-----

Bahwa alasan tidak melaksana tugas tidak sah adalah adanya permasalahan Penggugat dengan istrinya dan merawat orang tua yang sedang sakit adalah alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, karena jika seandainya ada kepentingan Penggugat baik untuk merawat orang tua harus mendapat ijin dari atasan sedangkan alasan tidak pernah melakukan pelanggaran pidana umum juga bukan menjadi alasan untuk meninggalkan tugas tidak sah karena melaksanakan tugas secara sah adalah merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar dengan berbagai alasan yang diutarakan Penggugat ;-----

Hal. 26 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka patut dan beralasan menurut hukum dalil Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan;-----

b. Bahwa dalil Penggugat poin 8 s/d 12 halaman 6 pada pokoknya :-----

- Bahwa dalam proses sidang KKEP, hak-hak Penggugat telah diabaikan oleh Tergugat karena tidak ada masukan apapun dari Pendamping yang ditunjuk Tergugat disetiap persidangan KKEP sehingga melanggar ketentuan pasal 76 huruf a Peraturan Kapolri No.19 Tahun 2012;-----

- Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding terhadap Tergugat karena ketidaktahuan tentang aturan dalam setiap pemeriksaan pada sidang KKEP tersebut dan tidak ada masukan apapun dari Pendamping Penggugat sehingga berbentangan dengan pasal 74 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012;-----

Bahwa Penggugat tidak diberi kebebasan untuk membela diri dengan demikian proses sidang KKEP terhadap Penggugat dan tidak diberikan hak-hak Penggugat yang dituduh/Pelanggar sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 74 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, sehingga putusan sidang KKEP terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut :-----

Bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar menurut hukum karena Pendamping Penggugat telah melaksanakan fungsinya secara maksimal melakukan pembelaan agar terhadap Penggugat tidak dijatuhi hukuman PTDH dari dinas Polri, sedangkan terkait tidak mengajukan banding adalah hak Penggugat yang telah diberitahukan kepada Penggugat oleh KKEP Polres Simalungun dapat mengajukan banding atas putusan KKEP tersebut dan telah diberikan kebebasan yang seluas-luasnya

Hal. 27 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk mengajukan pembelaan pada saat sidang KKEP serta hak-hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 telah diberikan kepada Penggugat;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka patut dan beralasan menurut hukum dalil Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan;-----

c. Bahwa, bahwa Penggugat tidak masuk tugas sesuai laporan tergugat a quo karena sebelum sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri a quo pun Penggugat tidak menerima gaji lagi, gaji terakhir diterima pengugat bulan Juni 2016 sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) pada hal perkara aquo terbit tanggal 22 Juni 2017 sehingga perbuatan tergugat sangat merugikan penggugat, bahwa karena tidak ada gaji yang diterima penggugat, sehingga kedudukan penggugat sebagai suami sangat terpuak sebab tidak dapat memberikan nafkah terhadap istri dan orang tua;-----

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:-----

Bahwa gaji Penggugat dihentikan sejak tanggal 01 Pebruari 2016 s/d diterbitkannya Surat Keputusan Kapolres Simalungun tentang Pembentukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tanggal 23 Agustus 2016 adalah karena Penggugat kembali tidak masuk dinas tidak sah selama 86 hari kerja secara berturut-turut sejak tanggal 01 Pebruari 2016 s/d tanggal 26 April 2016 sesuai Laporan Polisi : LP/23/V/2016/Sipropam, tanggal 23 Mei 2016. Selanjutnya gaji Penggugat dihentikan sesuai Surat Perintah Kapolres Simalungun Nomor : Sprint/502/V/2016, tanggal 8 Juni 2016. Sehingga penghentian gaji Penggugat tersebut adalah atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat oleh karena itu penghentian gaji tersebut adalah sah menurut hukum;-----

Hal. 28 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka patut dan beralasan menurut hukum dalil Penggugat untuk ditolak atau dikesampingkan;-----

E. **Kesimpulan;**-----

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas maka telah cukup membuktikan bahwa penerbitan objek sengketa adalah telah sesuai substansi, kewenangan, dan prosedur ketentuan hukum yang berlaku dan proses penerbitan objek sengketa tetap memperhatikan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan keputusan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----

Bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan yang menjadi objek gugatan telah sesuai dengan prosedur, kewenangan dan substansi maka objek sengketa haruslah dipertahankan sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya, yang diserahkan pada Persidangan tanggal 19 September 2017 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 26 September 2017 ;-----

Hal. 29 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P- 7**, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;-----

1. Bukti P – 1 : Salinan Keputusan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/715/VI/2017, tanggal 22 Juni 2017, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Lambok Simanjuntak NRP. 74030578 Brigadir Sat Sabhara Polres Simalungun;---
2. Bukti P – 2 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. : Skep/02/I/1996 , tanggal 5 Januari 1996, Tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier Polri Pria T.A.1995/1996;-----
--
3. Bukti P – 3 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. Pol. : SKEP/560/XII/2003, tanggal 26 Desember 2003, Tentang Kenaikan Pangkat Lambok Simanjuntak ;---
--
4. Bukti P – 4 : Surat Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 097/TK/Tahun 2004 , tanggal 9 Desember 2004 Tentang Penyerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa kepada Lambok Simanjuntak;-----

5. Bukti P – 5 : Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/4014/2012, tanggal 26 Juni 2012, Tentang Kenaikan Pangkat dari Brigadir ke Briпка atas nama

Hal. 30 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambok Simanjuntak;-----

--

6. Bukti P-6 : Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor : PUT KKEP/01/IX/2016/KKEP, tanggal 19 September 2016, Tentang Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri atas nama Lambok Simanjuntak;-----

--

7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan dari BRIPKA LAMBOK SIMANJUNTAK, tanggal 24 Oktober 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat** telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T- 1** sampai dengan bukti **T-21** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;-----

- 1 Bukti T-1 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : K/45/IX/2015, tanggal 28 September 2015 Tentang Mohon Pendapat dan Saran Hukum Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran kode Etik Profesi atas nama Lambok Simanjuntak ;-----
- Lampiran T-1.1 : Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : DPPPKPEPP/10/IX/2015/Si Propam, Tanggal 09 April 2015 tentang Laporan polisi Nomor : LP/05/IV/2015/Si Propam atas nama Lambok Simanjuntak;-----
- Lampiran T-1.2 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun, Tanggal 28 September 2015 tentang Daftar Isi hasil Pemeriksaan dari Thomson F. Sirait;-----

Hal. 31 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran T-1.3 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun, Tanggal 25 September 2015, Tentang Resume Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Bripka Lambok Simanjuntak;-----
- Lampiran T-1.4 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun, Nomor : LP/05/IV/2015/Si Propam, Tanggal 09 April 2015, Tentang Laporan Polisi terhadap Lambok Simanjuntak ;-----
- Lampiran T-1.5 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun, Nomor : SPRIN/10/IV/2015/ Si Propam, Tanggal 14 April 2015, tentang Surat Perintah ;-----
- Lampiran T-1.6 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun, tanggal 28 September 2015, tentang Daftar Saksi ;-----
- Lampiran T-1.7 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun, Nomor : SP/57/VI/2015/Si Propam tanggal 11 Juni 2015, tentang Surat Panggilan kepada Amir Husin Siregar;-----
- Lampiran T-1.8 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun, Nomor : SP/70/VII/2015/ Si Propam, Tanggal 29 Juli 2015 tentang Surat Panggilan kepada Mariani Napitupulu;-----
- Lampiran T-1.9 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun, Nomor : SP/70.a/VI/2015/ Si Propam, Tanggal 13 Agustus 2015 tentang Surat Panggilan kepada Mariani Napitupulu, sebagai saksi;-----
- Lampiran T-1.10 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun, tanggal 29 April 2015, tentang Berita Acara Pemeriksaan sebagai

Hal. 32 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi atas nama Deni Singgalang Sembiring ;-----
- Lampiran T-1.11 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun, tanggal 29 April 2015, tentang Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama Santian Hutapea ;-----
 - Lampiran T-1.12 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun, tanggal 13 Mei 2015, tentang Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama Sumanto Sipayung ;-----
 - Lampiran T-1.13 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun, tanggal 15 Juni 2015, tentang Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama Amir Husin Siregar ;-----
 - Lampiran T-1.14 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun, tanggal 30 Juni 2015, tentang Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama Banuara Manurung ;-----
 - Lampiran T-1.15 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun, tanggal 24 Agustus 2015, tentang Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi atas nama Mariani Napitupulu ;-----
 - Lampiran T-1.16 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun, tanggal 28 September 2015, tentang Daftar Terduga Pelanggar atas nama Lambok Simanjuntak;-----
 - Lampiran T-1.17 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun, Nomor : SP/58/VII/2015/Si Propam tanggal 28 September 2015, tentang Surat Panggilan kepada Lambok Simanjuntak ;-----
 - Lampiran T-1.18 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun, Nomor : SP/58.a/VII/2015/Si Propam tanggal 29 Juli 2015, tentang Surat Panggilan kepada Lambok Simanjuntak ;-----
 - Lampiran T-1.19 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah

Hal. 33 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Resor Simalungun, Nomor :
SP/58.b/VIII/2015/Si Propam tanggal 13 Agustus
2015, tentang Surat Panggilan kepada Lambok
Simanjuntak ;-----

- Lampiran T-1.20 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun, Tanggal 20 Agustus 2015, tentang Berita Acara Pemeriksaan kepada Lambok Simanjuntak, tentang Terduga Pelanggar ;-----
- Lampiran T-1.21 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun, tanggal 21 Agustus 2015, tentang Berita Acara Pemeriksaan kepada Lambok Simanjuntak, tentang Terduga Pelanggar ;-----
- Lampiran T-1.22 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun, tanggal 28 September 2015, tentang Daftar Barang Bukti ;----
- Lampiran T-1.23 : Daftar Piket Penjagaan, tanggal 2, 5, 8, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 30 Desember 2014, Tanggal , 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30 Januari 2015, Tanggal 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, Pebruari 2015, Tanggal 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, Maret 2015;-----
- Lampiran T-1.24 : Surat Polri Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun Sektor Saribudolok tentang Daftar Absen Polsek Saribudolok pada apel tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Desember 2014, Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Januari 2015, Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Pebruari 2015, Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Maret 2015, 2014 ;-----

Hal. 34 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran T-1.25 : Surat Pernyataan dari Lambok Simanjuntak, Tanggal 20 Agustus 2015 ;-----
- Lampiran T-1.26 : Petikan Surat Keputusan No. Pol: Skep/02/I/1996, tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier Polri Pria T.A. 1995/1996 ;-----
- Lampiran T-1.27 : Kartu Keluarga Lambok Simanjuntak Jalan Jaring 3 Nomor 231 Blok XII, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan ;-----
- Lampiran T-1.28 : Foto Pemeriksaan Terduga Pelanggar dan Saksi, tanggal 20 Agustus 2015 dan tanggal 24 Agustus 2015;-----
- Lampiran T-1.29 : Foto Terduga Pelanggar atas nama Briпка Lambok Simanjuntak ;-----
- 2. Bukti T-2 : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Hukum ditujukan kepada Kapolres Simalungun Nomor : K/761/PH/XI/2015/Bidkum, tanggal 24 November 2015, tentang Pendapat dan Saran Hukum ;-----
- 3. Bukti T-3 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun Nomor : R/02/VIII/2016/Si Propam tanggal 23 Agustus 2016, tentang Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa a.n. BRIPKA . LAMBOK SIMANJUNTAK NRP 74030578 ;-----
- 4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Simalungun Nomor : Kep/34/VIII/2016, tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 23 Agustus 2016 ;-----
- 5. Bukti T-5 : Surat Perintah Nomor : Sprin/819/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016, yang di perintahkan kepada IpdA.Alwan NRP. 65070227 dan Aipda Yustan Wedana Nainggolan NRP. 78110026 ;-----
- 6. Bukti T-6 : Surat Perintah Nomor : Sprin/820/VIII/2016, Tanggal 23 Agustus 2016, yang di perintahkan kepada

Hal. 35 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripka Thomson.F.S NRP. 83120804 dan Brigadir
Poltak Manik NRP. 85100376;-----

7. Bukti T-7 : Surat Perintah Nomor : Sprin/818/VIII/2016, Tanggal 23 Agustus 2016, yang di perintahkan kepada AKP Suandi A. Sinaga,SH, NRP. 59070157 ;-----
- 8 Bukti T-8 : Surat Panggilan kepada Lambok Simanjuntak Nomor : SP.Gil/168/VIII/2016/Si Propam, tanggal 23 Agustus 2016;-----
9. Bukti T-9 : Surat Panggilan kepada Mariani Napitupulu Nomor: SP.Gil/169/VIII/2016/Si Propam, tanggal 23 Agustus 2016;-----
10. Bukti T-10 : Surat Panggilan kepada Lambok Simanjuntak Nomor : SP.Gil/168.a/IX/2016/Si Propam, tanggal 1 September 2016 ;-----
11. Bukti T-11 : Surat Panggilan kepada Lambok Simanjuntak Nomor : SP.Gil/168.b/IX/2016/Si Propam, tanggal 8 September 2016 ;-----
12. Bukti T-12 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun di tujuan Nomor : Skn/02/IX/2016 Si Propam tentang Persangkaan Pelanggaran Kode Etik kepada Lambok Simanjuntak, tanggal 1 September 2016 ;--
13. Bukti T-13 : Berita Acara Pengambilan dan Pemeriksaan Urine terhadap Lambok Simanjuntak, tanggal 1 September 2016;-----
14. Bukti T-14 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun Nomor : TUT-01/IX/2016/Si Propam, tentang Tuntutan Pelanggaran Kode Etik ;-----
15. Bukti T-15 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun Nomor : :PUT KKEP/01/IX/2016/KKEP, tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri ditujukan kepada Lambok Simanjuntak, tanggal 19 September 2016 ;-
16. Bukti T-16 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah

Hal. 36 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Resor Simalungun Nomor :
REK/17/IX/2016, tentang Rekomendasi Penilaian
Anggota Polri ditujukan kepada Lambok
Simanjuntak, tanggal 26 September 2016 ;-----

17. Bukti T-17 : Dokumentasi Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik
Polri (KKEP) an. Terduga Pelanggar Briпка Lambok
Simanjuntak, sidang I tanggal 1 September 2016
dan tanggal 08 September 2016 Pembacaan
Tuntutan terhadap Briпка Lambok Simanjuntak,
serta sidang ke II tanggal 08 September 2016 dan
yang didampingi Pendamping dan Sidang ke III
tanggal 19 September 2016 Pembacaan Tuntutan
dan Pembacaan Putusan Sidang Komisi Etik Profesi
Polri terhadap Briпка Lambok Simanjuntak;-----
18. Bukti T-18 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah
Sumatera Utara Nomor : Kep/715/VI/2017, tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas
POLRI Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara,
tanggal 22 Juni 2016;-----
19. Bukti T-19 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
Sumatera Utara Resor Simalungun tentang Surat
Tanda Penerimaan Putusan Sidang KKEP, tanggal
20 September 2016 ;-----
20. Bukti T-20 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
Sumatera Utara Resor Simalungun Nomor :
LP/23/V/2016/ Si Propam, tentang Laporan Polisi
terhadap Lambok Simanjuntak, tanggal 23 Mei
2016;-----
21. Bukti T-21 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
Sumatera Utara Resor Simalungun Nomor :
Sprint/582/VI/2016 tentang Surat Perintah, tanggal 8
Juni 2016;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum pihak
Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi
akan tetapi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi ;-----

Hal. 37 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 07 Nopember 2017;-----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/715/VI/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Lambok Simanjuntak, tanggal 22 Juni 2017 (vide bukti P-1=T-18). Untuk selanjutnya disebut Surat Keputusan Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 September 2017, dan hanya memuat Jawaban atas Pokok Sengketa, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dipersidangan tanggal 19 September 2017 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 September 2017 ; -----

Hal. 38 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan dalil eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketaanya sebagaimana pertimbangan berikut :-----

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan oleh karena Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan tanggal 22 Juni 2017 sedangkan menurut dalil gugatannya, Penggugat menerima Surat Keputusan tersebut pada tanggal 18 Juli 2017 sewaktu menghadap Kasi Provost Polres Simalungun ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang baru mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa pada tanggal 18 Juli 2017 dapat diterima kebenarannya. Selanjutnya apabila dihitung tanggal Penggugat mengetahui obyek sengketa dengan tanggal gugatan Penggugat a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yaitu tanggal 7 Agustus 2017, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang PERATUN; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hukum Administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dibatalkan apabila mengandung cacat yuridis dari segi prosedural/formal, materil/substansi dan wewenang serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Vide pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang PERATUN); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, agar Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada intinya yaitu,

Hal. 39 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, permasalahan Hukum Administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa tersebut adalah, apakah penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, substansi dan atau dengan prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat berjumlah 7 (tujuh) buah, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7. Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat berjumlah 21 (dua puluh satu) buah, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21. Masing-masing pihak didalam persidangan tidak menggunakan haknya mengajukan saksi meskipun kepada keduanya telah diberi kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempedomani Pasal 107 dan Penjelasan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang

Hal. 40 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- a. Apa yang harus dibuktikan;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ;-----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat dipertimbangkan. Bukti yang dipertimbangkan hanyalah yang mempunyai relevansi terhadap obyek sengketa yang keberadaannya pada saat atau sebelum obyek sengketa dikeluarkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan hasil pemeriksaan Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Pihak di Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan dan tidak bantah oleh Pihak di Persidangan adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas diri Penggugat diawali terbit Laporan Polisi Nomor: LP/05/IV/201 5 tanggal 9 April 2015, yang menyatakan bahwa, Penggugat tidak masuk dinas/tugas pada pen jagaan polsek Saribudolok sejak bulan Desember 2014 (31 hari), bulan Januari 2015 (31 hari) dan seterusnya tanpa izin dari pimpinan (vide Lampiran 4 Bukti Surat T-1); -----
2. Bahwa, pada tanggal 14 April 2017, terbit Surat Perintah Nomor: Sprin/10/IV /2015, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Simalungun, untuk melaksanakan Pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 yaitu : "Anggota Polri meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara

Hal. 41 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut”, yang dilakukan oleh Penggugat (vide Lampiran 5 Bukti Surat T-1); -----

3. Bahwa, dalam rangka pemeriksaan terhadap Penggugat terbit Surat Panggilan Nomor: Sp/58/VII/2015/Si Propam tanggal 1 Juli 2015, Surat Panggilan Nomor: Sp/58.a/VII/2015/Si Propam tanggal 29 Juli 2015 dan Surat Panggilan Nomor: Sp/58.a/VII/2015/Si Propam tanggal 13 Agustus 2015 oleh Kepala Kepolisian Resort Simalungun kepada Penggugat, (vide Lampiran 17, 18 dan 19 Bukti Surat T-1); -----
4. Bahwa, dari hasil pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi dan bukti berupa absensi ditemukan fakta bahwa Penggugat tidak melaksanakan tugas secara tidak sah sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 12 Maret 2015 atau selama 102 hari kerja secara berturut-turut sebagaimana tertuang dalam Resume Pemeriksaan Pendahuluan (vide lampiran 3 Bukti T.1);-----
5. Bahwa, dari hasil pemeriksaan terhadap diri Penggugat dibuatkan Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : ---- DP3KEPP/10/IX/2015/Si Propam tanggal 28 September 2015 atas nama Terduga pelanggar (Penggugat), dan kemudian berkas pemeriksaan Penggugat tersebut dikirimkan ke Bidang Pembinaan Hukum Polda Sumut dengan Surat Kapolres Simalungun No. K/45/IX/2015 tanggal 28 September 2015 Perihal : Mohon pendapat dan saran hukum, atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat (vide bukti T.1 beserta seluruh lampirannya);-----
6. Bahwa Bidang Hukum Polda Sumatera Utara dengan suratnya Nomor : K/761/PH/XI/2015/Bidkum, tanggal 24 November 2015 Perihal : Pendapat dan Saran Hukum, memberikan pendapat dan saran hukum bahwa Penggugat dikwalifikasikan melakukan pelanggaran ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan disarankan dilakukan sidang Komisi Kode Etik (vide bukti T.2);-----

Hal. 42 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 2016, terbit Keputusan Kepala Kepolisian Resort Simalungun Nomor : Kep/34/VIII/2016, Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Simalungun, atas pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga pelanggar atas nama Briпка Lambok Simanjuntak (vide bukti T-4); -----
8. Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 2016, Kepala Kepolisian Resort Simalungun, menerbitkan Surat Perintah Nomor: Sprint/819/VIII/2016, Tentang penunjukan Penuntut pada Sidang Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dengan Terduga pelanggar atas nama Briпка Lambok Simanjuntak (vide bukti T-5);-----
9. Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 2016, Kepala Kepolisian Resort Simalungun, menerbitkan Surat Perintah Nomor: Sprint/820/VIII/2016, Tentang penunjukan Sekretaris (vide bukti T-6), dan Surat Perintah Nomor: Sprint/818/VIII/2016, Tentang penunjukan Pendamping terduga pelanggar pada Sidang Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dengan Terduga pelanggar atas nama Briпка Lambok Simanjuntak (vide bukti T-7);-----
10. Bahwa, telah dilaksanakan proses Sidang Kode Etik Profesi Polri di Polres Simalungun (vide bukti T-17), atas diri Penggugat. Selanjutnya diakhir proses persidangan tersebut, Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Simalungun telah menjatuhkan Putusan Nomor : PUT KKEP/01/IX/2016/KKEP tanggal 19 September 2016, dengan menjatuhkan sanksi administrasi kepada Penggugat rekomendasi untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri (vide bukti T-15) Bahwa Penggugat tidak mengajukan banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Propesi Polri Polres Simalungun tersebut; -----
11. Bahwa, pada tanggal 22 Juni 2017, terbit Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/715/VI/2017 Tentang Pemberhentian

Hal. 43 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Lambok Simanjuntak,
(vide bukti P-1=T-18);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim akan menilai tentang penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa dari segi kewenangan, prosedur formal dan substansi materil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa aturan mengenai Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Ketentuan pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan sebagai berikut: -----

Pasal 30 Ayat (1): Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; ---

Pasal 30 Ayat (3): Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud Ketentuan pasal 30 ayat (3) adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 15 huruf (a) dan (b) juncto Penjelasan Bab I Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur kewenangan Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: -----

Pasal 15: Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh; -----

Hal. 44 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi; -----
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah; -----

Penjelasan Bab I Umum: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Sedangkan, hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung-jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; ---

Menimbang, bahwa Pengaturan lebih terperinci khususnya mengenai kewenangan Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah, sebagaimana ditentukan dalam Angka 5 Huruf (b) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/74/XI/2003, Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI, yang mengatur mengenai Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas POLRI sebagai berikut: -----

“Pengakhiran dinas POLRI dengan kepangkatan APTU ke bawah dilimpahkan kewenangannya kepada KAPOLDA dan di Lingkungan Mabes POLRI dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM KAPOLRI”;-

Menimbang, bahwa pengaturan tentang kewenangan pengakhiran dinas dilaksanakan oleh KAPOLDA sebagaimana diatur dalam Angka (12) dan Angka (13) Panduan Teknis Atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/74/XI/2003, Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI, pada Bab II Pasal Demi Pasal Angka (5) Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas Dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota POLRI huruf (b). Pengakhiran Dinas dan

Hal. 45 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polisi Republik Indonesia, disebutkan sebagai berikut: -----

Angka (12): Pengakhiran Dinas Anggota POLRI dengan kepangkatan APTU ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Kewilayahan, KAPOLRI melimpahkan kewenangannya kepada KAPOLDA; ---

Angka (13): Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh KAPOLDA; -----

Menimbang, bahwa didasarkan Ketentuan-Ketentuan hukum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 22 Juni 2017 adalah sesuai dengan kewenangan Tergugat yang diperoleh secara Atributif;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Surat Keputusan Objek Sengketa dari segi prosedural formal penerbitannya dengan Pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 14 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri menyebutkan :“Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dugaan pelanggaran Penggugat tersebut, telah dilakukan sidang Komisi Kode Etik yang dihadiri Penggugat sebagai terduga pelanggar;

Menimbang, bahwa Penggugat diajukan dihadapan sidang KKEP dengan surat persangkaan dan tuntutan bahwa Penggugat telah cukup bukti melakukan pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri sebagaimana diuraikan dalam surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : Skn/02/IX/2016/Sipropam tanggal 1 September 2016 (vide

Hal. 46 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-12), dan surat Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor TUT-01/IX/2016/Sipropam tanggal 8 September 2016 (vide bukti T-14) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Simalungun telah menjatuhkan Putusan Nomor : PUT KKEP/01/IX/2016/KKEP tanggal 19 September 2016, dengan menjatuhkan sanksi administrasi kepada Penggugat rekomendasi untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polisi Republik Indonesia, dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada Penggugat berupa rekomendasi untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri (vide bukti T-15); -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia yang menentukan: "Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan Banding kepada Komisi Banding melalui Atasan Anjum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Sidang KKEP".

Selanjutnya, Ketentuan pasal 63 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata-Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa, "Pelanggar berhak mengajukan Banding atas Putusan Sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat Pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Penggugat tidak mengajukan banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Propesi Polri Polres Simalungun, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis

Hal. 47 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, secara prosedural telah memenuhi Ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan Ketentuan pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia, adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah secara substansi materil penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dalam Surat Keputusan Objek Sengketa (vide bukti P-1=T-18), adalah karena Penggugat telah melanggar pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni Penggugat meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret atau selama 102 (seratus dua) hari kerja secara berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena meninggalkan tugas, diatur dalam Ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan sebagai berikut: -----

Hal. 48 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 ayat (1): Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: -----

- a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan dirinya diduga melakukan tindakan indisipliner tidak masuk dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari, bahwa Penggugat di Polsek Saribudolok untuk melakukan pen jagaan ditetapkan ada tiga regu dan masing-masing regu dua orang anggota, yang pengaturannya bila masuk tugas pada hari senin pagi maka berakhir sampai hari selasa pagi yang artinya sela 24 (dua puluh empat) jam tugas dan lepas tugas selama 48 (empat puluh delapan) jam, sehingga bila dihitung waktu tugas setiap regu dalam satu minggu dua kali tugas dan bila diakumulasikan bahwa satu minggu bekerja selama 48 (empat puluh delapan) jam dan ketentuan itu diatur oleh atasan Penggugat sehingga 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tidak hadir yang dituduhkan Tergugat tidak terbukti dengan jelas. Terhadap dalil gugatan tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran 23 Bukti Surat T-1, berupa Daftar piket pen jagaan serta daftar absensi piket jaga Polsek Saribudolok Polres Simalungun, pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 2015, diperoleh fakta hukum bahwa paraf kehadiran Penggugat diberikan keterangan TK (tanpa keterangan). Bahwa terhadap adanya paraf kehadiran tanpa keterangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi atau bukti lain yang dapat menerangkan perihal kehadiran Penggugat dalam jam kerja tersebut, namun Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun bukti lain lagi;-----

Hal. 49 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tanpa adanya paraf kehadiran Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti berupa Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Peraturan Pemerintah RI. No. 1 Tahun 2003 Nomor : DPPPKEPP/10/IX/2015/SIPROPAM. Didalam Lampiran 7 bukti tersebut yaitu berupa Resume pemeriksaan Pendahuluan tertanggal 28 September 2015, Aiptu Deni Singgalang Sembiring, Aiptu Santian Hutapea, Brigadir Sumanto Sipayung, Akp Amir Husin Siregar dan Akp Banuara Manurung sebagai saksi-saksi saat bertugas di Polsek Saribudolok telah menerangkan bahwa mereka mengetahui Penggugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai Brigadir Polsek Saribudolok sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015. Bahwa ternyata didalam resume Pemeriksaan (Terduga Pelanggar) tanggal 28 September 2015, Penggugat juga telah membenarkan bahwa dirinya tidak melaksanakan tugas di Polsek Saribudolok sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tidak hadir yang dituduhkan Tergugat tidak terbukti dengan jelas, adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa proses persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap dirinya telah mengabaikan hak-hak Penggugat yaitu tidak diberi kebebasan untuk membela diri dan Penggugat tidak diberi masukkan dari pendamping untuk melakukan upaya hukum banding. Oleh karenanya persidangan KKEP tersebut melanggar ketentuan Pasal 74 Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;-----

Hal. 50 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tidak diberi kebebasan untuk membela diri dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut, Tergugat telah membantahnya dan selanjutnya menyerahkan bukti surat T-17 dimana foto 4 dalam pemeriksaan ini pendamping menyampaikan pembelaan kepada Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri Polres Simalungun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat tidak diberi masukan dari pendamping untuk melakukan upaya hukum banding, Tergugat menyatakan hak Penggugat telah diberitahukan kepada Penggugat oleh KKEP Polres Simalungun dapat mengajukan Banding atas putusan KKEP tersebut, bahwa berpedoman pada Ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia yang menentukan: "Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan Banding kepada Komisi Banding melalui Atasan Anjum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Sidang KKEP". Selanjutnya, Ketentuan pasal 63 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata-Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa, "Pelanggar berhak mengajukan Banding atas Putusan Sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat Pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof"; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh hak-hak Penggugat sebagai terduga pelanggar, baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri telah dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Hal. 51 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sehingga dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan Penggugat dalam meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut telah melanggar Ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa dengan telah diaturnya hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Anggota POLRI yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, menurut hemat Majelis Hakim, penerapan aturan oleh Tergugat kepada Penggugat yang telah terbukti tidak melaksanakan tugas atau meninggalkan tugasnya secara tidak sah terhitung sejak 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015, adalah tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian hukum dan Asas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Penggugat yang telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah, telah terbukti memenuhi Ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian hemat Majelis Hakim, substansi Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor :

Hal. 52 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/715/VI/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Lambok Simanjuntak, tanggal 22 Juni 2017 (vide bukti P-1=T-18), baik ditinjau dari aspek kewenangan, substansi maupun prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk itu dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PERATUN. Dengan demikian, dalil Gugatan Penggugat yang memohon agar penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang irrelevant dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-

Hal. 53 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 296.100,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017, oleh kami **Jimmy Claus Pardede** selaku Hakim Ketua Majelis, **Budiamin Rodding** dan **Kemas Mendi Zاتمiko** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **28 November 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Derista Hotdiana Malau** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa di hadirinya Kuasa Tergugat;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

Meterai+ dto

BUDIAMIN RODDING

JIMMY CLAUS PARDEDE

dto

KEMAS MENDI ZATMIKO

PANITERA PENGGANTI

dto

Hal. 54 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 104/G/2017/PTUN-MDN



BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	150.000.-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
3. Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	105.100,-
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	<u>296.100,-</u>

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)